



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj

An. TERDAKWA :

IZMI FADLI LUBIS BIN ALM. RUSLI LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IZMI FADLI LUBIS BIN ALM. RUSLI LUBIS
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raktunung, Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Izmi Fadli Lubis Bin Alm. Rusli Lubis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZMI FADLI LUBIS Bin RUSLI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZMI FADLI LUBIS Bin RUSLI LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 buah surat keterangan Pengangkatan Jabatan;
 - 1 buah surat serah terima/jaminan ijazah;
 - 1 buah rekapan slip gaji mingguan;Tetap terlampir pada berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetep pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-43/Bkj/Eoh.2/07/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Izmi Fadli Lubis Bin Rusli Lubis sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jl. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 2 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang patut dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan mitra kerja dari J&T EXPRESS PT. BERSAMA SUKSES BAHAGIA yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai Sprinter Delivery (kurir) dengan upah sebagai imbalan dari J&T EXPRESS PT. BERSAMA SUKSES BAHAGIA dalam bentuk pembagian hasil dari setiap nilai satuan paket yang diselesaikan pengantaran oleh terdakwa Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi Delivery (pengantaran) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi Pick Up (penjemputan) yang diberikan setiap 7 (tujuh) hari sekali pada hari Senin;
- Bahwa tugas utama pekerjaan terdakwa sebagai Sprinter Delivery (kurir) adalah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (Cash on Delivery) maupun non COD. Pertama setelah paket sampai di Kantor J&T Express Blangkejeren selanjutnya paket tersebut di Scan menggunakan aplikasi pengiriman dengan keterangan "Sampai" oleh Staf Gudang. Kemudian di Scan "Delivery" oleh Staf Gudang. Setelah itu tugas terdakwa sebagai Sprinter Delivery (kurir) mengantarkan paket tersebut kepada tujuan alamat penerima paket. Lalu untuk paket dengan metode COD terdakwa sebagai kurir menerima uang pembayaran paket tersebut dari penerima paket. Selanjutnya tugas terdakwa sebagai kurir menyerahkan uang tersebut ke Finance (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren. Namun apabila penerima paket tidak bisa dihubungi atau meminta ditunda pengantarannya maka terdakwa sebagai kurir membawa kembali paket tersebut dan diserahkan kepada staf gudang untuk di Scan menggunakan aplikasi pengiriman "Simpan Gudang";
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024 ketika terdakwa mengantarkan paket jenis COD dan telah menerima uang pembayaran dari penerima paket, dengan inisiatif sendiri uang

Hal. 3 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut terdakwa ambil dan tidak terdakwa serahkan kepada pihak Finance (bagian keuangan) J&T Express Blangkejeren. Kemudian terdakwa membuat seolah-olah paket – paket yang sebenarnya sudah diterima oleh penerima paket, terdakwa buat keterangan bahwa paket – paket tersebut dengan keterangan “Simpan Gudang” dalam aplikasi kurir;
- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa mengambil uang pembayaran paket dengan metode COD telah terdakwa nikmati dan dipergunakan untuk membayar hutang, membayar cicilan sepeda motor, dan keperluan-keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 20.00 WIB bertempat di Kantor J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jl. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh saksi WAHYU AKBAR (Supervisor) dan saksi MUHAMMAD IQBAL RITONGA (Admin Gudang) dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren melakukan audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban terhadap Kurir yang bekerja di J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren. Dari hasil audit tersebut terdapat 65 (enam puluh lima) yang seharusnya paket tersebut sudah ditanda terima di aplikasi kurir (sudah selesai), namun pada resi alur paketnya belum selesai dengan kurir penanggungjawab paket-paket adalah terdakwa. Setelah itu diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang dari pembayaran paket dengan sistem COD yaitu sebagai berikut :

No	No. Waybill	No. Waybill	No. Waybill	No. Waybill	Alasan Masalah/Tinggal Gudang	Agent Scan	Tujuan
1.	1310138030	Rp. 695,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
2.	JP0158429598	Rp. 352,523	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
3.	JP0257486952	Rp. 1,592,200	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
4.	JP0374078353	Rp. 255,797	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren

Hal. 4 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	JP0532993 522	Rp. 1,383,973	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
6.	JP0707329 484	Rp. 710,320	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
7.	JP1234324 235	Rp. 600,872	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
8.	JP1715090 976	Rp. 747,720	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
9.	JP2162415 052	Rp. 1,618,304	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
10.	JP2271695 305	Rp. 760,865	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
11.	JP2353966 741	Rp. 235,999	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
12.	JP2598271 361	Rp. 407,534	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
13.	JP3065718 368	Rp. 557,192	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
14.	JP3225806 411	Rp. 493,543	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
15.	JP3294730 709	Rp. 1,140,632	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
16.	JP3671053 269	Rp. 665,560	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
17.	JP3776084 532	Rp. 685,112	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
18.	JP4014997	Rp. 355,640	Simpan	Rajali	Sudah	AGENT01	Blang

Hal. 5 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	594		Gudang	Irsan	Reschedule dengan Customer		Kejeren
19.	JP4085559 593	Rp. 223,040	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
20.	JP4732949 491	Rp. 350,950	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
21.	JP4899949 641	Rp. 368,557	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
22.	JP4924580 039	Rp. 602,680	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
23.	JP5165780 355	Rp. 635,603	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
24.	JP5415029 187	Rp. 286,896	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
25.	JP5745807 374	Rp. 847,921	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
26.	JP6140220 610	Rp. 351,438	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
27.	JP6168706 168	Rp. 463,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
28.	JP6316119 258	Rp. 707,368	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
29.	JP6848357 090	Rp. 319,240	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
30.	JP6889167 400	Rp. 583,669	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeren
31.	JP7551551 528	Rp. 836,900	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule	AGENT01	Putri Betung

Hal. 6 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					dengan Customer		
32.	JP7954454 353	Rp. 888,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
33.	JP8491757 059	Rp. 320,539	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
34.	JP9049287 278	Rp. 513,200	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
35.	JP9548329 790	Rp. 1,197,291	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
36.	JP9682892 623	Rp. 931,800	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
37.	JP9744749 449	Rp. 1,018,000	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Rikit Gaib
38.	JP9787229 495	Rp. 1,146,040	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
39.	JX0306468 074	Rp. 236,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
40.	JX0307377 325	Rp. 441,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
41.	JX0327112 929	Rp. 3,486,000	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Kuta Panjang
42.	JX0336654 885	Rp. 1,215,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
43.	JX0337022 263	Rp. 1,738,500	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
44.	JX0340518 647	Rp. 507,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan	AGENT01	Blang Kejeran

Hal. 7 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Customer		
45.	JX0342735 183	Rp. 1,093,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
46.	JX0342859 715	Rp. 2,330,000	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
47.	JX0343516 274	Rp. 830,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Terangun
48.	JX0344959 712	Rp. 517,108	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
49.	JX0346355 138	Rp. 457,354	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
50.	JX0346788 633	Rp. 675,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
51.	JX0347107 119	Rp. 1,190,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
52.	JX0347655 432	Rp. 506,300	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Putri Betung
53.	JX0348998 352	Rp. 338,500	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
54.	JX0352215 436	Rp. 825,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
55.	JX0353286 257	Rp. 618,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
56.	JX0363063 108	Rp. 1,333,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
57.	JX0363596 841	Rp. 709,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran

Hal. 8 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58.	JZ1031542 444	Rp. 744,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
59.	JZ1031554 782	Rp. 572,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
60.	JZ3012218 597	Rp. 600,823	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
61.	JZ3012285 548	Rp. 553,750	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGENT01	Blang Kejeran
62.	JP6090544 730	Rp. 1,015,473	Delivery	David Lefi		AGENT01	Blang Kejeran
63.	JX0356668 111	Rp. 161,790	Delivery	Rajali Irsan		AGENT01	Blang Kejeran
64.	JX0360816 916	Rp. 229,550	Delivery	David Lefi		AGENT01	Blang Kejeran
65.	JX0364896 916	Rp. 202,763	Delivery	David Lefi		AGENT01	Blang Kejeran
	Total	Rp. 48,979,329					

- Sehingga total jumlah uang pembayaran COD yang telah terdakwa ambil dan nikmati selama kurun waktu bulan Juni 2023 s/d bulan April 2024 tanpa seijin dari pihak J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeran adalah sejumlah Rp. 48.979.329,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Bahwa setelah itu pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi WAHYU AKBAR (Supervisor) dan saksi MUHAMMAD IQBAL RITONGA (Admin Gudang) pergi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tidak menyerahkan uang hasil pembayaran COD kepada Finance (Bagian Keuangan) dan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Kepolisian Resor Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeran menderita kerugian materiil total sebesar

Hal. 9 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 48.979.329,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IZMI FADLI LUBIS Bin RUSLI LUBIS sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kantor J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jl. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang patut dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan mitra kerja dari J&T EXPRESS PT. BERSAMA SUKSES BAHAGIA yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai Sprinter Delivery (kurir) dengan upah sebagai imbalan dari J&T EXPRESS PT. BERSAMA SUKSES BAHAGIA dalam bentuk pembagian hasil dari setiap nilai satuan paket yang diselesaikan pengantaran oleh terdakwa Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi Delivery (pengantaran) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi Pick Up (penjemputan) yang diberikan setiap 7 (tujuh) hari sekali pada hari Senin.
- Bahwa tugas utama pekerjaan terdakwa sebagai Sprinter Delivery (kurir) adalah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (Cash on Delivery) maupun non COD. Pertama setelah paket sampai di Kantor J&T Express Blangkejeren selanjutnya paket tersebut di Scan menggunakan aplikasi pengiriman dengan keterangan “Sampai” oleh Staf Gudang. Kemudian di Scan “Delivery” oleh Staf Gudang. Setelah itu tugas terdakwa sebagai Sprinter Delivery (kurir)

Hal. 10 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj



mengantarkan paket tersebut kepada tujuan alamat penerima paket. Lalu untuk paket dengan metode COD terdakwa sebagai kurir menerima uang pembayaran paket tersebut dari penerima paket. Selanjutnya tugas terdakwa sebagai kurir menyerahkan uang tersebut ke Finance (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren. Namun apabila penerima paket tidak bisa dihubungi atau meminta ditunda pengantarannya maka terdakwa sebagai kurir membawa kembali paket tersebut dan diserahkan kepada staf gudang untuk di Scan menggunakan aplikasi pengiriman "Simpan Gudang".

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024 ketika terdakwa mengantarkan paket jenis COD dan telah menerima uang pembayaran dari penerima paket, dengan inisiatif sendiri uang tersebut terdakwa ambil dan tidak terdakwa serahkan kepada pihak Finance (bagian keuangan) J&T Express Blangkejeren. Kemudian terdakwa membuat seolah-olah paket – paket yang sebenarnya sudah diterima oleh penerima paket, terdakwa buat keterangan bahwa paket – paket tersebut dengan keterangan "Simpan Gudang" dalam aplikasi kurir.
- Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa mengambil uang pembayaran paket dengan metode COD telah terdakwa nikmati dan dipergunakan untuk membayar hutang, membayar cicilan sepeda motor, dan keperluan-keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 20.00 WIB bertempat di Kantor J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jl. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh saksi WAHYU AKBAR (Supervisor) dan saksi MUHAMMAD IQBAL RITONGA (Admin Gudang) dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren melakukan audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban terhadap Kurir yang bekerja di J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren. Dari hasil audit tersebut terdapat 65 (enam puluh lima) yang seharusnya paket tersebut sudah ditanda terima di aplikasi kurir (sudah selesai), namun pada resi alur pakatnya belum selesai dengan kurir penanggungjawab paket-paket adalah terdakwa. Setelah itu diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang dari pembayaran paket dengan sistem COD yaitu sebagai berikut :

Hal. 11 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	No. Waybill	Biaya COD	Jenis Scan	Disca n Oleh	Alasan Masalah/Ti nggal Gudang	Agent Scan	Tujuan
1.	1310138 030	Rp. 695,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
2.	JP01584 29598	Rp. 352,523	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
3.	JP02574 86952	Rp. 1,592,200	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
4.	JP03740 78353	Rp. 255,797	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
5.	JP05329 93522	Rp. 1,383,973	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
6.	JP07073 29484	Rp. 710,320	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
7.	JP12343 24235	Rp. 600,872	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
8.	JP17150 90976	Rp. 747,720	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
9.	JP21624 15052	Rp. 1,618,304	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
10.	JP22716 95305	Rp. 760,865	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
11.	JP23539 66741	Rp. 235,999	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
12.	JP25982 71361	Rp. 407,534	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
13.	JP30657	Rp. 557,192	Simpan	Rajali	Sudah	AGEN	Putri

Hal. 12 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	18368		Gudang	Irsan	Reschedule dengan Customer	T01	Betung
14.	JP3225806411	Rp. 493,543	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
15.	JP3294730709	Rp. 1,140,632	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
16.	JP3671053269	Rp. 665,560	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
17.	JP3776084532	Rp. 685,112	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
18.	JP4014997594	Rp. 355,640	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
19.	JP4085559593	Rp. 223,040	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
20.	JP4732949491	Rp. 350,950	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
21.	JP4899949641	Rp. 368,557	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
22.	JP4924580039	Rp. 602,680	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
23.	JP5165780355	Rp. 635,603	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
24.	JP5415029187	Rp. 286,896	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
25.	JP5745807374	Rp. 847,921	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
26.	JP6140220610	Rp. 351,438	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule	AGEN T01	Blang Kejeren

Hal. 13 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					dengan Customer		
27.	JP6168706168	Rp. 463,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
28.	JP6316119258	Rp. 707,368	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
29.	JP6848357090	Rp. 319,240	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
30.	JP6889167400	Rp. 583,669	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
31.	JP7551551528	Rp. 836,900	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
32.	JP7954454353	Rp. 888,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
33.	JP8491757059	Rp. 320,539	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
34.	JP9049287278	Rp. 513,200	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
35.	JP9548329790	Rp. 1,197,291	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
36.	JP9682892623	Rp. 931,800	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
37.	JP9744749449	Rp. 1,018,000	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Rikit Gaib
38.	JP9787229495	Rp. 1,146,040	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
39.	JX0306468074	Rp. 236,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan	AGEN T01	Blang Kejeren

Hal. 14 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN/Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					Customer		
40.	JX03073 77325	Rp. 441,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
41.	JX03271 12929	Rp. 3,486,000	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Kuta Panjang
42.	JX03366 54885	Rp. 1,215,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
43.	JX03370 22263	Rp. 1,738,500	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung
44.	JX03405 18647	Rp. 507,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
45.	JX03427 35183	Rp. 1,093,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
46.	JX03428 59715	Rp. 2,330,000	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
47.	JX03435 16274	Rp. 830,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Terangu n
48.	JX03449 59712	Rp. 517,108	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
49.	JX03463 55138	Rp. 457,354	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
50.	JX03467 88633	Rp. 675,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
51.	JX03471 07119	Rp. 1,190,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeren
52.	JX03476 55432	Rp. 506,300	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Putri Betung

Hal. 15 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.	JX03489 98352	Rp. 338,500	Simpan Gudang	David Lefi	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
54.	JX03522 15436	Rp. 825,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
55.	JX03532 86257	Rp. 618,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
56.	JX03630 63108	Rp. 1,333,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
57.	JX03635 96841	Rp. 709,500	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
58.	JZ10315 42444	Rp. 744,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
59.	JZ10315 54782	Rp. 572,000	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
60.	JZ30122 18597	Rp. 600,823	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
61.	JZ30122 85548	Rp. 553,750	Simpan Gudang	Rajali Irsan	Sudah Reschedule dengan Customer	AGEN T01	Blang Kejeran
62.	JP60905 44730	Rp. 1,015,473	Delivery	David Lefi		AGEN T01	Blang Kejeran
63.	JX03566 68111	Rp. 161,790	Delivery	Rajali Irsan		AGEN T01	Blang Kejeran
64.	JX03608 16916	Rp. 229,550	Delivery	David Lefi		AGEN T01	Blang Kejeran
65.	JX03648 96916	Rp. 202,763	Delivery	David Lefi		AGEN T01	Blang Kejeran
Total		Rp. 48,979,329					

- Sehingga total jumlah uang pembayaran COD yang telah terdakwa ambil dan nikmati selama kurun waktu bulan Juni 2023 s/d bulan April 2024 tanpa seijin dari pihak J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeran adalah sejumlah Rp. 48.979.329,- (Empat Puluh Delapan

Hal. 16 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki



Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa setelah itu pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi WAHYU AKBAR (Supervisor) dan saksi MUHAMMAD IQBAL RITONGA (Admin Gudang) pergi ke rumah terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tidak menyerahkan uang hasil pembayaran COD kepada Finance (Bagian Keuangan) dan menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh ke pihak Kepolisian Resor Gayo Lues untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren menderita kerugian materiil total sebesar Rp. 48.979.329,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Akbar Alias Wahyu Bin Marzaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi terkait dengan kasus pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya perkara tindak pidana tersebut pada bulan April tahun 2024, bertempat di kantor J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jalan. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh;
 - Bahwa jabatan Saksi di J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren merupakan Supervisor;
 - Bahwa saksi yang merupakan Supervisor bertugas sebagai Penanggung jawab Perusahaan tersebut. Tugas saksi selaku SPV/Super Visor bertanggung jawab penuh secara keseluruhan kepada karyawan – karyawan di Kantor J&T Express Blangkejeren. Mulai dari Finance, Admin Gudang, Admin Cs, Staf Gudang dan para Kurir/Sprinter, kemudian tanggungjawab Saksi sebagai penyambung perintah dari perusahaan pusat yang beralamat

Hal. 17 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Kota Banda Aceh. J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman;
- Bahwa Saksi sudah selama 7 (tujuh) tahun bekerja di perusahaan J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman;
 - Bahwa Terdakwa juga bekerja di perusahaan J&T Express Blangkejeren sebagai kurir;
 - Bahwa tugas kurir ialah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai sesuai nominal yang ada di paket kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (Cash on Delivery), metode sistem DFOD singkatan dari (Delivery Fee On Delivery) adalah pengiriman yang dibayar hanya ongkos kirim kepada kurir saat paket diserahkan, kemudian uang yang diterima diserahkan ke Finance (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren pada hari itu juga dan metode Cast adalah antar barang dan serahkan kepada Customer;
 - Bahwa cara Terdakwa ialah pada saat paket datang dari Takengon paket tersebut di bongkar lalu di sortir ke masing-masing kurir sesuai areanya, setelah di sortir lalu di Scan Delivery dalam artian paket tersebut sudah dibawa oleh petugas kurir oleh petugas gudang maka paket yang sudah di Scan Delivery otomatis masuk ke Aplikasi petugas kurir dan paket paket tersebut diantar kealamat penerima, setelah paket tersebut diserahkan kepada penerima di Aplikasi kurir wajib digeser tanda terima, bahwa paket tersebut sudah diterima oleh penerima, cara Terdakwa menghilangkan uang tersebut paket sudah diantar tetapi di aplikasinya tidak digeser tanda terima atau status di aplikasi belum sampai;
 - Bahwa pengawasan dilakukan tiap hari. tetapi Terdakwa melakukan manipulasi Scan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan manipulasi Scan ialah paket yang harusnya ditanda terima tapi di sistem komputer kantor gagal Delivery, Terdakwa melaporkan sebagian gudang paket belum diantar sedangkan paketnya sudah diantar, Terdakwa melampirkan paket lain untuk bukti bahwa paket itu belum diterima sama penerima jadinya statusnya gagal Delivery;
 - Bahwa penyebab gagal Delivery ialah schedule biasanya sipenerima minta diantar besok atau beberapa hari lagi, dan telepon bermasalah biasanya penerima tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa gagal tersebut selesainya maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari ;

Hal. 18 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki



- Bahwa biasanya di monitorng oleh tim admin petugas gudang, dan kalau dalam 7 (tujuh) hari tidak diselesaikan wajib di rekrut;
- Bahwa paket tidak ada direkrut karena setelah diaudit terahir paketnya sudah tidak ada isinya;
- Bahwa sesuai dengan data dikantor sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 daftar Resi paket COD Terdakwa melakukan gagal Delivery dengan total sebanyak 65 resi paket sejumlah Rp 48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa ketauannya Terdakwa memanipulasi data sejak tanggal 30 April 2024, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal Ritonga (petugas Admin gudang) penanggung jawab keluar masuk paket ke gudang, melakukan audit bulanan;
- Bahwa hasil audit ditemukan barang-barang yang gagal kirim tidak ada fisiknya ditemukan digudang;
- Bahwa barang yang sudah lebih dari 7 (tujuh) hari tidak rekrut karena loss control dari tim admin gudang;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mengetahui barang-barang yang gagal kirim tidak ada fisiknya ditemukan digudang ialah saat itu Saksi menghubungi salah satu customer dan mengatakan paket tersebut sudah diterima dan Saksi mengarahkan Admin gudang untuk datang kerumah Terdakwa untuk segera menyelesaikan setoran tersebut;
- Bahwa hasil kedatangan Admin gudang kerumah Terdakwa ialah Terdakwa mengakui kalau paket sudah diantar, uang sudah diterima dan uang belum disetor ke Finance (Bagian Keuangan) dan Terdakwa minta waktu untuk mengembalikannya;
- Bahwa belum ada mengembalikan uang tersebut sama sekali dan Terdakwa ada meminta untuk mencicil uang tersebut, lalu Saksi mengajukan permintaan Terdakwa kepusat, tetapi kantor pusat tidak mau tau dalam waktu 14 (empat belas) hari harus selesai, namun setelah 14 (empat belas) hari belum ada pengembalian Saksi melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian;
- Bahwa kejadian ini sebelumnya sudah pernah terjadi dengan orang yang berbeda tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi melakukan audit tiga kali dalam seminggu;

Hal. 19 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah dilakukan audit perbuatan Terdakwa dilakukan dari tanggal 17 April 2024, Apakah ada ditanyakan sama Terdakwa, sejak kapan Terdakwa tidak menyetorkan uang COD ke bagian keuangan?;
 - Bahwa audit terakhir dilakukan sebelum audit dilakukan pada tanggal 30 April 2024 ialah audit yang dilakukan oleh kantor pusat Banda Aceh pada tanggal 25 April 2024
 - Bahwa tidak pernah ada dilakukan audit pada bulan sebelum bulan April 2024, karena tim gudang melakukan monitoring secara ketat;
 - Bahwa pada saat itu hanya satu resi paket COD yang Saksi crosscek atau Saksi konfirmasi mengenai paket tersebut sudah diterima oleh customer;
 - Bahwa Saksi hanya menghubungi salah satu customer untuk cari bukti saja dan untuk 64 (enam puluh empat) resi lainnya Terdakwa juga mengakuinya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di JNT sejak tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa adalah Freelance tidak terikat kontrak jadi Terdakwa terima gaji mingguan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Muhammad Iqbal Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi terkait dengan kasus pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya perkara tindak pidana tersebut pada bulan April tahun 2024, bertempat di kantor J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jalan. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh;
 - Bahwa jabatan Saksi di J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren merupakan Admin gudang;
 - Bahwa saksi yang merupakan Admin gudang bertugas memonitoring pergerakan paket;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai admin gudang di perusahaan J&T sejak tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa juga bekerja di perusahaan J&T Express Blangkejeren sebagai kurir;
 - Bahwa tugas kurir ialah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai sesuai nominal yang ada di paket kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (Cash on Delivery), metode sistem DFOD singkatan dari (Delivery Fee On Delivery) adalah

Hal. 20 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman yang dibayar hanya ongkos kirim kepada kurir saat paket diserahkan, kemudian uang yang diterima diserahkan ke Finance (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren pada hari itu juga dan metode Cast adalah antar barang dan serahkan kepada Customer;

- Bahwa cara Terdakwa ialah pada saat paket datang dari Takengon paket tersebut di bongkar lalu di sortir ke masing-masing kurir sesuai areanya, setelah di sortir lalu di Scan Delivery dalam artian paket tersebut sudah dibawa oleh petugas kurir oleh petugas gudang maka paket yang sudah di Scan Delivery otomatis masuk ke Aplikasi petugas kurir dan paket paket tersebut diantar kealamat penerima, setelah paket tersebut diserahkan kepada penerima di Aplikasi kurir wajib digeser tanda terima, bahwa paket tersebut sudah diterima oleh penerima, cara Terdakwa menghilangkan uang tersebut paket sudah diantar tetapi di aplikasinya tidak digeser tanda terima atau status di aplikasi belum sampai;
- Bahwa untuk kasus Terdakwa ada tim gudang bernama Sdra Rajali Irsan yang membantu Terdakwa untuk memanipulasi data tersebut;
- Bahwa cara Sdra Rajali Irsan membantu Terdakwa melakukan manipulasi Scan ialah barcode paket tersebut dipoto fisiknya setelah sore hari Terdakwa menyuruh Sdra Rajali untuk menyimpannya di gudang itulah yang terjadi;
- Bahwa tugas Sdra Rajali ialah menyortir paket yang baru datang dan membagikan ke Kurir sesuai srea setelah sore harinya barang yang tidak terantar akan di simpan di gudang oleh tim penyortir kedalam gudang dalam kasus ini Terdakwa minta bantu sama Sdra Rajali Irsan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada kerjasama dengan Sdra Rajali yaitu dari sistem kelihatan siapa yang menscand paket tersebut dan nama Sdra Rajali Irsan yang tertera di sistem;
- Bahwa Saksi belum ada menanyakan hal tersebut ke sdra Rajali Irsan;
- Bahwa ketauannya Terdakwa memanipulasi data sejak tanggal 30 April 2024, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Akbar selaku SPV/Super Visor, melakukan audit bulanan;
- Bahwa hasil audit ditemukan barang-barang yang gagal kirim tidak ada fisiknya ditemukan digudang;
- Bahwa barang yang sudah lebih dari 7 (tujuh) hari tidak rekrut karena loss control dari tim admin gudang;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah mengetahui barang-barang yang gagal kirim tidak ada fisiknya ditemukan digudang ialah saat itu Saksi Wahyu

Hal. 21 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar menghubungi salah satu customer dan mengatakan paket tersebut sudah diterima dan Saksi Wahyu Akbar mengarahkan Saksi untuk datang kerumah Terdakwa untuk segera menyelesaikan setoran tersebut;

- Bahwa hasil kedatangan Admin gudang kerumah Terdakwa ialah Terdakwa mengakui kalau paket sudah diantar, uang sudah diterima dan uang belum disetor ke Finance (Bagian Keuangan) dan Terdakwa minta waktu untuk mengembalikan;
- Bahwa belum ada mengembalikan uang tersebut sama sekali dan Terdakwa ada meminta untuk mencicil uang tersebut, lalu Saksi Wahyu Akbar mengajukan permintaan Terdakwa kepusat, tetapi kantor pusat tidak mau tau dalam waktu 14 (empat belas) hari harus selesai, namun setelah 14 (empat belas) hari belum ada pengembalian Terdakwa dilaporkan kepihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menipu data, dengan cara menyimpan atau memfoto barcode paket tersebut;
- Bahwa benar Aplikasi untuk kurir dengan petugas gudang itu berbeda dan Aplikasinya di handhone masing-masing;
- Bahwa memungkinkan bisa kurir meminjam Handhone petugas gudang atau sebaliknya untuk menscand paket tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Maisarah Alias Mai Binti Zulfikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi terkait dengan kasus pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana tersebut pada bulan April tahun 2024, bertempat di kantor J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren di Jalan. Blangkejeren – Kuta Cane Desa Rak Lunung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh;
- Bahwa jabatan Saksi di J&T EXPRESS PT. Bersama Sukses Bahagia Blangkejeren merupakan sebagai Finance (bagian keuangan);
- Bahwa Saksi bertanggung jawab tentang setoran Kurir dan Admin, yaitu setoran tentang pengiriman, biaya ongkir dan biaya COD;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Supervisor yaitu Saksi Wahyu Akbar;
- Bahwa Ketika saksi kembali dari melaksanakan cuti aksi Wahyu Akbar memberitahukan kepada saksi melalui Via Whatsapp ada Sprinter/Kurir yang sudah bermain paket COD yaitu Terdakwa. Dimana setelah tim Audit dari

Hal. 22 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj



Banda Aceh ada menemukan beberapa resi yang belum selesai, tim Audit dari Banda Aceh langsung turun ke Kantor JNT Cabang Gayo Lues menemukan beberapa resi yang belum selesai yang berjumlah senilai Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Uang setoran COD tersebut di setor ke JNT pusat;
 - Bahwa sistem penyetoran uang COD ialah dari Kurir menyetor ke bagian keuangan lalu disetor ke JNT pusat, kemudian JNT pusat membayar harga barang ke penjual;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Rina Sri Widiyanti Binti Ali Hasmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi berdasarkan informasi dari Admin Gudang yaitu Saksi Muhammad Iqbal Ritonga tempat suami Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi Muhamad Iqbal Ritonga bersama 3 orang rekannya datang ke rumah Saksi di Desa Raklung Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten. Gayo Lues. Pada saat itu Saksi mendengar obrolan bahwasanya suami Saksi telah "Main COD" sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditunjukkan di kertas pada saat itu. Setelah Saksi Muhamad Iqbal Ritonga bersama 3 orang rekannya telah pergi, kemudian Saksi menanyakan kepada suami Saksi apa itu "Main COD", suami Saksi menjelaskan jika dia telah menggunakan uang COD di tempat dia bekerja. 3 hari kemudian Saksi Muhamad Iqbal Ritonga datang kembali ke saksi membawa hasil rekapan uang yang telah digelapkan oleh suami Saksi berjumlah Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa setiap harinya ada membawa uang pulang kerumah setelah selesai kerja, Saksi tidak tau bahwa uang harian tersebut adalah uang "Main COD" penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, saksi baru mengetahui uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk membayar hutang ke rentenir dengan angsuran perharinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), membayar cicilan sepeda motor, Saksi gunakan untuk membangun rumah yang sudah tidak layak pakai, dimana rumah tersebut

Hal. 23 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bki



merupakan milik abg sepupu Saksi, karena abg sepupu Saksi memberikan kemudahan tanpa harus membayar sewa rumah, Saksi dan suami Saksi berinisiatif untuk memperbaiki rumah tersebut agar layak dihuni, biaya memperbaiki rumah tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagian juga kami gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan anak perempuan Saksi menuju ke Polres Gayo Lues, setelah dihubungi melalui Via Telephone ke nomor Handphone Terdakwa oleh Anggota Kepolisian. Saksi bersama Terdakwa sampai di Polres Gayo Lues setelah dijelaskan oleh Anggota kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi, maka pada hari itu Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian kemudian saksi langsung kembali ke rumah saksi setelah menerima Surat Perintah Penangkapan dari Anggota Kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui Penggelapan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan Terdakwa memohon kepada pihak JNT Express Blangkejeren uang tersebut Saksi bayar secara angsuran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan sampai kami dapat melunasinya. Beberapa kali Saksi dan Terdakwa memohon kepada Saksi Wahyu Akbar selaku SPV di kantor Express Blangkejeren tersebut namun tidak disetujui. Mendengar hal itu Saksi tetap berusaha mencari pinjaman supaya Saksi dapat menyelesaikan masalah ini, sampai saat sekarang ini Terdakwa ditahan pun berusaha dapat menyelesaikan/membayar kepada pihak JNT Express Blangkejeren, namun usaha Saksi tidak ada hasil Saksi tidak mampu mencari uang sebesar tersebut diatas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada pernah main judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah mengambil dan menggelapkan uang COD di J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2024 di Kantor JNT yang beralamat di Desa Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 24 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk



- Bahwa Terdakwa bekerja pada J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir);
- Bahwa Terdakwa merupakan mitra kerja dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) dengan upah sebagai imbalan dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia dalam bentuk pembagian hasil dari setiap nilai satuan paket yang diselesaikan pengantaran oleh terdakwa Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Delivery* (pengantaran) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Pick Up* (penjemputan) yang diberikan setiap 7 (tujuh) hari sekali pada hari Senin;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) tersebut adalah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (Cash on Delivery) maupun non COD. Pertama setelah paket sampai di Kantor J&T Express Blangkejeren selanjutnya paket tersebut di Scan menggunakan aplikasi pengiriman dengan keterangan "Sampai" oleh Staf Gudang. Kemudian di Scan "Delivery" oleh Staf Gudang. Setelah itu tugas Terdakwa sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) mengantarkan paket tersebut kepada tujuan alamat penerima paket. Lalu untuk paket dengan metode COD Terdakwa sebagai kurir menerima uang pembayaran paket tersebut dari penerima paket. Selanjutnya tugas Terdakwa sebagai kurir menyerahkan uang tersebut ke Finance (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren. Namun apabila penerima paket tidak bisa dihubungi atau meminta ditunda pengantarannya maka Terdakwa sebagai kurir membawa kembali paket tersebut dan diserahkan kepada staf gudang untuk di Scan menggunakan aplikasi pengiriman "Simpan Gudang";
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut ialah paket yang Terdakwa antar kepada costemer/penerima tidak Terdakwa setor ke Finance namun keterangannya di aplikasi JNT Terdakwa buat Reschedule, dengan tujuan supaya uang COD tersebut tidak wajib disetor pada hari itu juga;
- Bahwa cara Terdakwa supaya barang tersebut sampai digudang ialah sore harinya paket masuk dari Takengon, petugas gudang sibuk bongkar, jadi

Hal. 25 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk

945

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memanfaatkan kelalaian petugas gudang untuk pinjam Handhonyanya untuk menscan simpan gudang;
- Bahwa erdakwa melakukan pengelapan/main COD tersebut sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024;
 - Bahwa otal uang COD yang tidak Terdakwa setor ke Finance (Bagian Keuangan) sejumlah Rp48.979.329,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa mengambil uang pembayaran paket dengan metode COD tersebut ialah telah Terdakwa nikmati dan dipergunakan untuk membayar hutang, membayar cicilan sepeda motor, dan keperluan-keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan setelah tim Audit dari Banda Aceh turun dan menemukan beberapa resi yang belum selesai berjumlah senilai Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memohon kepada pihak JNT Express Blangkejeren uang tersebut kami bayar secara angsuran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan sampai Terdakwa dapat melunasinya. Beberapa Terdakwa memohon kepada Saksi Wahyu Akbar selaku SPV di kantor Express Blangkejeren tersebut namun tidak disetujui. sampai saat sekarang ini Terdakwa ditahan pun berusaha dapat menyelesaikan/membayar kepada pihak JNT Express Blangkejeren, namun usaha Saksi tidak ada hasil Saksi tidak mampu mencari uang sebesar tersebut diatas;
 - Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada Terdakwa untuk mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah surat keterangan pengangkatan jabatan;
2. 1 (satu) buah surat serah terima jaminan ijazah;
3. 1 (satu) buah rekapan slip gaji mingguan;

Hal. 26 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada bulan April 2024 di Kantor JNT yang beralamat di Desa Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja pada J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir);
- Bahwa Terdakwa merupakan mitra kerja dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) dengan upah sebagai imbalan dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia dalam bentuk pembagian hasil dari setiap nilai satuan paket yang diselesaikan pengantaran oleh terdakwa Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Delivery* (pengantaran) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Pick Up* (penjemputan) yang diberikan setiap 7 (tujuh) hari sekali pada hari Senin;
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) tersebut adalah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (*Cash on Delivery*) maupun non COD. Pertama setelah paket sampai di Kantor J&T Express Blangkejeren selanjutnya paket tersebut di Scan menggunakan aplikasi pengiriman dengan keterangan "Sampai" oleh Staf Gudang. Kemudian di Scan "*Delivery*" oleh Staf Gudang. Setelah itu tugas Terdakwa sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) mengantarkan paket tersebut kepada tujuan alamat penerima paket. Lalu untuk paket dengan metode COD Terdakwa sebagai kurir menerima uang pembayaran paket tersebut dari penerima paket. Selanjutnya tugas Terdakwa sebagai kurir menyerahkan uang tersebut ke *Finance* (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren. Namun apabila penerima paket tidak bisa dihubungi atau meminta ditunda pengantarannya maka Terdakwa sebagai kurir membawa kembali paket tersebut dan diserahkan kepada staf gudang untuk di Scan menggunakan aplikasi pengiriman "Simpan Gudang";

Hal. 27 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj



- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut ialah paket yang Terdakwa antar kepada costemer/penerima tidak Terdakwa setor ke Finance namun keterangannya di aplikasi JNT Terdakwa buat Reschedule, dengan tujuan supaya uang COD tersebut tidak wajib disetor pada hari itu juga;
- Bahwa benar, cara Terdakwa supaya barang tersebut sampai digudang ialah sore harinya paket masuk dari Takengon, petugas gudang sibuk bongkar, jadi Terdakwa memanfaatkan kelalaian petugas gudang untuk pinjam Handhonya untuk menscan simpan gudang;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa diketahui setelah tim Audit dari Banda Aceh turun dan menemukan beberapa resi yang belum selesai berjumlah Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, dari hasil perbuatan Terdakwa mengambil uang pembayaran paket dengan metode COD tersebut ialah telah Terdakwa nikmati dan dipergunakan untuk membayar hutang, membayar cicilan sepeda motor, dan keperluan-keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk



Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama IZMI FADLI LUBIS BIN ALM. RUSLI LUBIS yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan OrangLain;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan TerungkapTerdakwa bekerja pada J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan mitra kerja dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) dengan upah sebagai imbalan dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia dalam bentuk pembagian hasil dari setiap nilai satuan paket yang diselesaikan pengantaran oleh terdakwa Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Delivery* (pengantaran) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Per-

Hal. 29 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Pick Up* (penjemputan) yang diberikan setiap 7 (tujuh) hari sekali pada hari Senin;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) tersebut adalah mengantarkan paket dengan metode pembayaran barang secara tunai kepada kurir saat paket diserahkan atau yang disebut dengan metode COD (*Cash on Delivery*) maupun non COD. Pertama setelah paket sampai di Kantor J&T Express Blangkejeren selanjutnya paket tersebut di Scan menggunakan aplikasi pengiriman dengan keterangan "Sampai" oleh Staf Gudang. Kemudian di Scan "*Delivery*" oleh Staf Gudang. Setelah itu tugas Terdakwa sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) mengantarkan paket tersebut kepada tujuan alamat penerima paket. Lalu untuk paket dengan metode COD Terdakwa sebagai kurir menerima uang pembayaran paket tersebut dari penerima paket. Selanjutnya tugas Terdakwa sebagai kurir menyerahkan uang tersebut ke Finance (Bagian Keuangan) J&T Express Blangkejeren. Namun apabila penerima paket tidak bisa dihubungi atau meminta ditunda pengantarannya maka Terdakwa sebagai kurir membawa kembali paket tersebut dan diserahkan kepada staf gudang untuk di Scan menggunakan aplikasi pengiriman "Simpan Gudang";

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut ialah paket yang Terdakwa antar kepada penerima tidak Terdakwa setor ke *Finance* namun keterangannya di aplikasi JNT Terdakwa buat *Reschedule*, dengan tujuan supaya uang COD (*Cash on Delivery*) tersebut tidak wajib disetor pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa supaya barang tersebut sampai digudang ialah sore harinya paket masuk dari Takengon, petugas gudang sibuk bongkar, jadi Terdakwa memanfaatkan kelalaian petugas gudang untuk pinjam Handhonenya untuk menscan simpan gudang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah tim Audit dari Banda Aceh turun dan menemukan beberapa resi yang belum selesai berjumlah Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa mengambil uang pembayaran paket dengan metode COD tersebut ialah telah Terdakwa nikmati dan dipergunakan untuk membayar hutang, membayar cicilan sepeda motor, dan keperluan-keperluan pribadi Terdakwa;

Hal. 30 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata benar Terdakwa sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) yang berada di Kantor J&T Express Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, secara sadar telah memiliki sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, yaitu barang berupa saldo dan uang tunai dengan nilai total Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) milik J&T Express, dimana uang tunai tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara paket yang Terdakwa antar kepada penerima tidak Terdakwa setor ke *Finance* namun keterangannya di aplikasi JNT Terdakwa buat *Reschedule*, dengan tujuan supaya uang COD (*Cash on Delivery*) tersebut tidak wajib disetor pada hari itu juga, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut J&T Express telah dirugikan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Berada Dalam Kekuasaannya Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa uang tunai dengan nilai total Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) milik J&T Express Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas, karena ada hubungan kerja atau karena pencapaian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan mitra kerja dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) dengan upah sebagai imbalan dari J&T Express PT. Bersama Sukses Bahagia dalam bentuk pembagian hasil dari setiap nilai satuan paket yang diselesaikan pengantaran oleh terdakwa Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Delivery* (pengantaran) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Per-AWB/Paket/Resi untuk kualifikasi *Pick Up* (penjemputan) yang diberikan setiap 7 (tujuh) hari sekali pada hari Senin;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana uraian unsur diatas pada saat sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) tempat ia bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat melakukan perbuatannya karena memiliki akses kewenangan

Hal. 31 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj



sebagai sebagai *Sprinter Delivery* (kurir) J&T Express PT. Bersama Sukses cabang Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa merupakan *Sprinter Delivery* (kurir) J&T Express PT. Bersama Sukses, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan ternyata barang berupa uang tunai dengan nilai total Rp48.979.329,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) milik J&T Express Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena ada hubungan kerja dan mendapat upah dari J&T Express PT. Bersama Sukses, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah surat keterangan Pengangkatan Jabatan;
- 1 buah surat serah terima/jaminan ijazah;
- 1 buah rekapan slip gaji mingguan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan benda sitaan yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Karena barang bukti tersebut mendukung perbuatan yang terdakwa lakukan. Maka barang bukti

Hal. 32 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk



tersebut berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHP yaitu tetap terlampir kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan J&T Express PT. Bersama Sukses Cabang Blangkejeren yang sudah memberikan kesempatan kerja terhadap Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali,
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Izmi Fadli Lubis Bin Alm. Rusli Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah surat keterangan Pengangkatan Jabatan;
 - 1 buah surat serah terima/jaminan iijazah;
 - 1 buah rekapan slip gaji mingguan;

Hal. 33 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bk



Tetap terlampir kedalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuri, S.H.

Hal. 34 dari hal. 34 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bkj